



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA



**TATA CARA DAN KAIDAH
DALAM PENILAIAN MANDIRI
BAGI ASESOR INTERNAL
K/L/PEMDA**



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI

Indikator 1

Domain : Kebijakan SPBE

Aspek : Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Indikator : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Penjelasan Indikator

Tingkat	Kriteria	Capaian
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. catatan	<input type="radio"/>
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE). Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4. Pengaturan pada Pasal 3 dan 4 kebijakan tersebut telah memuat sebagian referensi dan domain Arsitektur SPBE.	<input checked="" type="radio"/>
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	<input type="radio"/>

Tata Cara Penilaian Mandiri

Asesor Internal melakukan **entri penentuan tingkat kematangan pada radio button (opsi pilihan) capaian**, kemudian melakukan **entri pengisian penjelasan dengan menguraikan Fakta dan Hasil Analisis** berdasarkan kriteria dan kondisi tingkat kematangan yang telah dicapai.

Kaidah Penjelasan

Dalam memberikan penjelasan, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah **agar mengacu minimal menyesuaikan kaidah yang telah ditentukan**, sehingga memberikan objektivitas, kemudahan dan kelancaran dalam proses penilaian eksternal. Tingkat kematangan pada masing-masing indikator, memiliki karakteristik kriteria dan kondisi pemenuhan yang berbeda, sehingga dalam pengisian penjelasan agar dapat menyesuaikan **Fakta dan Hasil Analisis**.



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN KEBIJAKAN SPBE



Contoh Format Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

1. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal pada Domain Kebijakan Internal SPBE (Indikator 1-10).

Kebijakan internal terkait <<Nama substansi indikator Tata Kelola SPBE>>tercantum dalam<<Nama Dokumen Kebijakan>><<Nomor ... Tahun 20..>> tentang <<Uraian Nama Kebijakan>>, yaitu pada pasal <<Nomor Pasal>> halaman <<Nomor Halaman>> tentang <<Uraian Nama Pasal>> yang disampaikan pada data dukung <<Nama File Lampiran Data Dukung>> (**kalimat penjelasan Fakta**).

Berdasarkan norma/pasal tersebut pengaturan telah mencakup <<uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (**kalimat penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi**).



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN KEBIJAKAN SPBE

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

TK	Kriteria dan Kondisi pada Indikator 1	*Penjelasan contoh pada Indikator 1
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia .	Kebijakan telah disusun sesuai data dukung 1.R-Pergub-Arsitektur-SPBE.pdf (FAKTA). Rancangan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa konsep pengaturan Arsitektur SPBE sudah tersedia (ANALISIS).
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan . Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Pengaturan pada Pasal 3 dan 4 kebijakan tersebut telah memuat sebagian referensi dan domain Arsitektur SPBE (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4 (FAKTA). Kebijakan tersebut telah memuat pengaturan secara lengkap unsur-unsur referensi dan domain arsitektur SPBE (ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik .	Kebijakan terkait Arsitektur SPBE tercantum dan telah ditetapkan pada <i>Pergub No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola SPBE</i> sesuai data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang memuat pengaturan Referensi Arsitektur pada Pasal 3 dan pengaturan Domain Arsitektur pada Pasal 4, serta memuat pengaturan terkait integrasi seluruh unsur SPBE Pada Pasal 5. Kebijakan tersebut juga telah dilakukan reviu/evaluasi sebagaimana data dukung 1.b.reviu_arsitektur.pdf (FAKTA). Parameter kriteria yaitu pengaturan integrasi telah memuat seluruh unsur SPBE dan Reviu Arsitektur telah dilakukan pada tahun kedua (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.	Kebijakan telah dilakukan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya pada data dukung 1.a.Pergub-1-2020.pdf yang telah ditindaklanjuti dengan penetapan revisi kebijakannya melalui 1.b.Pergub-4-2021 yang telah memuat seluruh pengaturan termasuk integrasi dan reviu/evaluasi sesuai Pasal 2, 3, 4 serta pasal 13 (FAKTA). Seluruh pengaturan telah dilakukan penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal dan teknologi (ANALISIS).



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN TATA KELOLA SPBE



Contoh Format Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

2. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20).

Penerapan/pelaksanaan tugas/tata kelola/penerapan <<*Nama substansi indikator Tata Kelola SPBE*>> telah terdokumentasikan pada data dukung<<*Nama dokumentasi/file data dukung*>>, yaitu pada bab/halaman (*jika ada*) <<*Nomor Bab/Halaman*>> yang menguraikan tentang <<*isi/kontek dokumen*>> (**kalimat penjelasan Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<*substansi indikator*>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<*uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan*>> (**kalimat penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi**).



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN TATA KELOLA SPBE

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

TK	Kriteria dan Kondisi pada Indikator 20	*Penjelasan contoh pada Indikator 20
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan dengan dibuktikan pada data dukung 20. Kolaborasi-SPBE.pdf yaitu dokumentasi hasil rapat tersebut untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan. (FAKTA) . Dokumen tersebut menunjukkan adanya kolaborasi antar unit kerja/OPD (ANALISIS)
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana dengan dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan (FAKTA) . Pada data dukung 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf pada Halaman 10 menunjukkan adanya target dan capaian yang dicapai dalam melaksanakan kolaborasi antar unit kerja/layanan dalam penerapan SPBE (ANALISIS) .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah (dibentuk berdasarkan kegiatan).	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana yang dibuktikan pada data dukung 20.a.Rencana_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Kolaborasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasikan layanan perizinan antar unit kerja/OPD dalam mengintegrasikan Layanan-layanan yang digunakan, selain itu pada data dukung 20.c.Tim-Koordinasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah menguraikan tugas Tim Koordinasi SPBE Internal untuk melakukan kolaborasi antar unit OPD dalam penerapan SPBE (FAKTA) . Kolaborasi penerapan SPBE yang dicapai oleh sekelompok unit secara kolaboratif merupakan tindak lanjut dari dokumen arsitektur SPBE, pelaksanaan kolaborasi tersebut melibatkan unit-unit kerja/OPD terkait (ANALISIS) .
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi.	Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan sesuai rencana dan terpadu yang dibuktikan pada data dukung 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/Pemda dengan melibatkan seluruh unit kerja/OPD dibuktikan dengan dokumentasi 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf untuk mengkolaborasikan layanan-layanan SPBE antar unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf halaman 15 sudah dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres kolaborasi penerapan SPBE (FAKTA) . Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS) .
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil reviu dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.	Kolaborasi Penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD yang dikoordinasikan oleh Pimpinan K/L/D yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 20.a.Progres_Kolaborasi-SPBE.pdf, 20.b.Tim-Koordinasi-SPBE.pdf, Pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 20.c.Reviu-Kolaborasi_SPBE.pdf Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung berikut: 20.d.Progres-Kolaborasi_SPBE.pdf (FAKTA) . Penerapan Kolaborasi SPBE telah dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dan dilakukan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal (ANALISIS) .



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN MANAJEMEN SPBE



Contoh Format Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

3. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Manajemen SPBE (Indikator 21-31).

Penerapan/pelaksanaan penerapan <<Nama substansi indikator Manajemen SPBE>> telah terdokumentasi pada data dukung <<Nama dokumentasi/file data dukung>> yaitu pada bab/halaman (jika ada) <<Nomor Bab/Halaman>> yang menguraikan tentang <<isi/kontek dokumen>> (**kalimat penjelasan Fakta**).

Berdasarkan dokumentasi <<substansi indikator>> tersebut menunjukkan/menggambarkan telah memenuhi <<uraian pemenuhan kriteria tingkat kematangan>> (**kalimat penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi**).



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN MANAJEMEN SPBE

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

TK	Kriteria dan Kondisi pada Indikator 21	*Penjelasan contoh pada Indikator 21
1	<p>Kegiatan Manajemen Risiko SPBE belum atau telah diterapkan.</p> <p>Kondisi: Kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana.</p>	<p>Proses manajemen risiko dilakukan sesuai data dukung 21.Dok-Manajemen-Risiko.pdf yaitu dokumentasi/matriks hasil identifikasi risiko dan mitigasi risiko terhadap kegiatan SPBE pada unit kerja/OPD terkait (FAKTA). Dokumen tersebut menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan SPBE (ANALISIS).</p>
2	<p>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan Manajemen Risiko SPBE diterapkan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana.</p> <p>Kondisi: Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan melalui matriks risiko pada data dukung 21.a.Dok-Manrisk-SPBE.pdf sesuai ketentuan surat edaran Kadiskominfo 21.b.SE-Kadiskominfo.pdf (FAKTA). Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan, namun belum menyesuaikan ketentuan PermenPANRB no.5/2020 (ANALISIS).</p>
3	<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan SE Sekda pada data dukung 21.a.SE-Sekda-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian dokumentasi penerapannya dibuktikan dengan data dukung 21.b.Matrik-Manrisk-SPBE.pdf yaitu form dan matriks hasil pengisian manajemen risiko SPBE pada Pemprov DKI Jakarta (FAKTA). Penerapan manajemen risiko SPBE sudah dilakukan oleh unit kerja/OPD terkait sesuai ketentuan PermenPANRB no.5/2020 namun belum ditetapkan (ANALISIS).</p>
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE atau Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p> <p>Selain itu, penerapan Manajemen Risiko SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan sesuai ketentuan program strategis kebijakan tata kelola SPBE 21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf pada Pasal 12 Halaman 23 yang kemudian dokumentasi penerapannya telah ditetapkan oleh Koordinator Tim Koordinasi SPBE sesuai data dukung 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf yang kemudian pelaksanaannya melibatkan seluruh unit kerja/OPD, kemudian sesuai data dukung 21.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf halaman 30 sudah dilakukan reviu/evaluasi terhadap perkembangan progres tindak lanjut mitigasi risiko/rekomendasi penanganan risiko yang tidak tercapai (FAKTA). Dari data dukung yang disampaikan menggambarkan Penerapan Manajemen SPBE sudah dilakukan secara terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi (ANALISIS).</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Manajemen Risiko SPBE ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan Manajemen Risiko SPBE.</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan secara terprogram dan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja/OPD, serta dilakukan reviu/evaluasi yang dibuktikan melalui data dukung berikut: 21.a.Pergub-Tatakelola-SPBE.pdf, 21.b.SK-Manrisk-SPBE.pdf, Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilakukan reviu/evaluasi melalui data dukung: 21.c.Reviu-Manrisk_SPBE.pdf. Dari beberapa rekomendasi, telah ditindaklanjuti dengan beberapa penyempurnaan sebagaimana pada data dukung berikut: 21.d.Progres-Manrisk_SPBE.pdf (FAKTA).</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko SPBE telah dilaksanakan secara terprogram dan menyeluruh, dan dilakukan reviu/evaluasi serta perbaikan- penyempurnaan untuk mendukung kebutuhan internal (ANALISIS).</p>



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN LAYANAN SPBE

Contoh Format Kaidah Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

4. Kaidah Penulisan Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Pada Domain Layanan SPBE (Indikator 32-47).

Layanan <<Nama substansi layanan SPBE>> sudah diterapkan oleh <<Nama unit kerja/OPD>> pada lingkup <<Unit kerja/OPD/Kementerian/Lembaga/Pemda>> dengan nama aplikasi/layanan <<Nama aplikasi SPBE>> yang dibuktikan berupa <<screenshot/manual book/video/tautan (link)>> pada data dukung <<Nama file data dukung>> (**kalimat penjelasan Fakta**).

Berdasarkan kemampuan aplikasi <<Nama aplikasi SPBE>> yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan <<uraian fungsi teknis aplikasi, contoh: fitur donwload, upload, persetujuan dan integrasi database sesuai bukti data dukung>> sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis <<informasi/interaksi/transaksi/kolaborasi/optimum>> (**kalimat penjelasan Analisis sesuai kriteria level yang dipenuhi**).



TATA CARA DAN KAIDAH PENILAIAN MANDIRI – DOMAIN LAYANAN SPBE

Contoh Kaidah Pengisian Penjelasan Penilaian Mandiri Bagi Asesor Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

TK	Kriteria pada Indikator 35	*Penjelasan contoh pada Indikator 35
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh ULP pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta xxx dengan nama aplikasi xxx yang dibuktikan berupa <i>screenshot</i> pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan aplikasi xxx yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut menguraikan informasi daftar pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan tahun 2020, sehingga menggambarkan kapabilitas fungsi teknis informasi (ANALISIS).
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa <i>screenshot</i> pada data dukung 35.screenshot LPSE.jpg (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang hasil pengadaan, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis interaksi (ANALISIS).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan berupa buku manual dan link https://lpse.xxx.go.id pada data dukung 35.a.manual LPSE.pdf, dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada link dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.a.manual LPSE.pdf halaman 35, sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis transaksi (ANALISIS).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.integrasiLPSE_ePlanning.pdf dan link akses layanan https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, serta terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Kolaborasi (ANALISIS).
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik sudah diterapkan dan disempurnakan oleh LPSE Pemprov DKI pada lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan nama aplikasi SPSE yang dibuktikan data dukung: 35.a.screenshot LPSE.jpg; 35.b.manual LPSE; 35.c.int-LPSE_ePlanning.pdf; 35.d.Reviu_LPSE.pdf; 35.e.Fitur_Baru_LPSE.jpg; dan link https://lpse.xxx.go.id (FAKTA). Berdasarkan kemampuan SPSE yang kami terapkan, kami menilai layanan/aplikasi tersebut memiliki kemampuan unggah dan unduh file data lelang ditunjukkan pada 35.a.LPSE.jpg dan proses approval pengadaan oleh PPK pada bagan alur proses sesuai 35.b.manual LPSE.pdf halaman 35, dan terintegrasi dengan e-Planning sesuai data dukung 35.c.integrasiLPSE_ePlanning.pdf, serta dilakukan revidi/evaluasi sesuai dengan uraian permasalahan kendala dan tindak lanjut dokumen 35.d.Reviu_LPSE.pdf yang kemudian ditindaklanjuti melalui update versi aplikasi yang memiliki kemampuan sesuai dengan 35.e.Fitur_baru_LPSE.jpg sehingga telah menggambarkan kapabilitas fungsi teknis Optimum (ANALISIS).



**TERIMA
KASIH**